

PROPOSAL PELAKSANAAN PROGRAM KERJA

KEGIATAN DIALOG , MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI,
SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, MEMBERIKAN REKOMENDASI,
PEMBERDAYAAN , PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN
BARANG PENDUKUNG KEGIATAN

FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)



**KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2026**



FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN MEMPAWAH

Skretariat : Jln. Pangsuma Telp.0821 5644 7107 Mempawah Kode Pos 78911

Mempawah, 26 Januari 2026

Nomor : 04/FKUB/ I /2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Bantuan
Pelaksanaan Program Kerja

Kepada,
Yth, Bupati Mempawah

di

Mempawah

Dengan hormat.

Bersama ini kami sampaikan kepada Bupati Kab. Mempawah sehubungan dengan perihal surat diatas, bahwa kami FKUB Kabupaten Mempawah memohon bantuan dana kepada Bupati untuk pelaksanaan Operasional Program Kerja FKUB Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun tujuan dari Program Kerja FKUB Kabupaten Mempawah ini ingin mewujudkan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan dalam kebhinekaan dan sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengamanatkan adanya 5 (Lima) tugas dan fungsi FKUB yaitu : Melakukan Dialog, Menampung Aspirasi, Menyalurkan Aspirasi , Sosialisasi Peraturan dan Undang-undang yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama, Memberikan Rekomendasi atas pendirian Rumah Ibadah, serta Pemberdayaan Masyarakat.

FKUB Kabupaten Mempawah sebagai salah satu lembaga yang ikut berkontribusi kepada pemerintah dalam menjaga, memelihara dan menyelesaikan masalah yang menyangkut Trilogi Kerukunan, yaitu kerukunan internal umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah yang perlu ditingkatkan perannya secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Demikian Proposal Pelaksanaan Program Kerja FKUB Kabupaten Mempawah ini kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Ketua

H. Askandar Singodimejo, SH.



Sekretaris,

Yustinus Darmo, S.Pd

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan proposal permohonan bantuan Pelaksanaan Operasional Program Kerja Forum Kerukunan Umat Beragama /FKUB Kabupaten Mempawah sebagai bahan acuan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi FKUB.

Sesuai Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengamanatkan adanya 5 (lima) tugas dan fungsi FKUB yaitu : Melakukan Dialog, Menampung Aspirasi, Menyalurkan Aspirasi , Sosialisasi Peraturan dan Undang-undang yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pengamalan Trilogi kerukunan umat beragama serta memberikaan Rekomendasi atas usulan pendirian Rumah Ibadah..

Demikian proposal Pelaksanaan Program Kerja FKUB Kabupaten Mempawah ini kami buat, semoga dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai dengan yang diharapkan dan dapat memberikan dampak dan kontribusi positif terhadap kerukunan umat beragama dan kemajuan di Kabupaten Mempawah dan Kalimantan Barat pada umumnya.

Mempawah, 26 Januari 2026

Ketua,



H. Askandar Singodimejo ,SH.



Sekretaris,



Yustinus Darmo, S.Pd

PROPOSAL
PELAKSANAAN PROGRAM KERJA
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2026

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan pelaksanaan ajaran agama secara baik oleh masing-masing penganut agama sangat tergantung dari kemampuan masyarakat mewujudkan kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi ke Bhineka Tunggal Ika-an berdasarkan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan pemeliharaan kerukunan umat beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan dan pemberdayaan umat beragama, maka kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan Daerah dan Nasional. Oleh karena itu kerukunan yang ingin diwujudkan merupakan kerukunan yang dinamis, kreatif dan inovatif. Hal ini disebabkan karena kerukunan hidup umat beragama bukanlah sesuatu yang sudah selesai akan tetapi terus berproses dan ditingkatkan kualitasnya. Kerukunan itu hendaklah berasal dari akar-akar tradisi masyarakat setempat sehingga dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Dalam mewujudkan kerukunan umat beragama yang berkelanjutan, telah diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang mengamanatkan adanya empat tugas dan fungsi FKUB yaitu: melakukan dialog, menampung aspirasi, menyalurkan aspirasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat .

Kegiatan di lapangan , FKUB Kabupaten Mempawah tidak hanya terfokus pada pemberian rekomendasi terhadap permohonan pendirian rumah ibadat saja, yang lebih bersifat insidental , tetapi juga memperhatikan tugas FKUB yang berlangsung secara berkesinambungan untuk menjaga, memelihara kerukunan umat beragama yang dinamis, kreatif dan inovatif sesuai Trilogi Kerukunan yaitu :

1. Kerukunan internal umat beragama,

2. Kerukunan antar umat beragama,
3. Kerukunan antara Umat beragama dan Pemerintah.

Untuk mewujudkan dan meningkatkan Trilogi Kerukunan yang berkualitas, FKUB Kabupaten Mempawah tentu harus melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung terciptanya Trilogi Kerukunan tersebut.

Selain itu juga kita patut bersyukur dan berbangga bahwa FKUB Kabupaten Mempawah pernah mendapat penghargaan sebagai penerima *Harmony Award tahun 2020* dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Kebanggaan ini tidak hanya membawa nama baik FKUB Kabupaten Mempawah tetapi juga membawa nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah itu sendiri. Penghargaan ini tentu saja berkat kerjasama dari berbagai unsur dari Pemerintah Daerah, Masyarakat, FKUB, Tokoh Agama, Adat, Ormas, Pemuda, LSM dan berbagai pihak yang peduli sehingga terwujudnya keadaan yang harmonis, rukun, damai dan aman dalam kehidupan bermasyarakat, beragama dan berbangsa di Kabupaten Mempawah.

Kondisi yang sudah baik ini tentu perlu kita jaga, kita pelihara dan bahkan kita tingkatkan kualitasnya.

Dalam rangka menjaga, memelihara dan meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan beragama di Kabupaten Mempawah yang sudah baik ini, maka FKUB Kabupaten Mempawah merasa perlu mengadakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

1. Melakukan dialog dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Ormas, Pemuda dan , LSM.
2. Menampung Aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat.
3. Menyalurkan Aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat. melalui kegiatan Rapat Koordinasi, Seminar dan workshop dengan Lembaga terkait dan Pemerintah.
4. Mensosialisasikan Peraturan Perundang-undangan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Ormas, Pemuda dan LSM, seperti :
 - a. Perpres No. 58 tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.
 - b. UU Nomor 11 Tahun 2008/No.1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
 - c. PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama;
 - d. PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama , Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB dan Pendirian Rumah Ibadah.
 - e. PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. Memferivikasi keadaan lapangan/faktual permohonan pendirian rumah ibadah sebelum

memberikan Rekomendasi tertulis.

6. Pemberdayaan FKUB dan Masyarakat dengan mengadakan/mengikuti Seminar/Workshop Nilai-nilai Kebangsaan tentang Pancasila,UUD'45, NKRI, Pengaruh Medsos dan Globalisasi.
7. Membentuk Pengurus FKUB di sembilan Kecamatan di Kabupaten Mempawah.
8. Pengadaan/Pemeliharaan Barang Operasional FKUB untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN .

a. Maksud.

Secara umum bahwa kegiatan –kegiatan diatas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengamalan atas Trilogi Kerukunan Umat Beragama secara internal, antar umat beragama, dan antara umat beragama dan pemerintah.

b. Tujuan.

Secara khusus untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Mempawah dan di Kalimantan Barat .

1. Kegiatan Dialog :

- a. Memahami perbedaan untuk kebersamaan yang berkaitan dengan pemahaman dasar akidah/teologi untuk membangun kerukunan.
- b. Membangun tanggung jawab bersama terhadap kerukunan umat beragama.
- c. Mendorong terwujudnya saling komunikasi antar tokoh agama dan Pemerintah dalam penyelesaian masalah kehidupan beragama.
- d. Memahami aspirasi dari masing-masing kelompok agama.
- e. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang rukun dalam bidang keagamaan.
- f. Memediasi/menyelesaikan konflik keagamaan yang terjadi agar tidak berkembang/meluas.

2. Menampung Aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat melalui kegiatan Monitoring dan kunjungan kepada tokoh agama, Adat , dan tokoh masyarakat serta pertemuan dan dialog dengan KUA/Pengurus Rumah Ibadah di Kecamatan.

3. Menyalurkan Aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat melalui kegiatan Rapat Koordinasi, Seminar dan workshop dengan Lembaga terkait dan Pemerintah.

4. Kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan :

- a. Memahami Peraturan dan perundang-undangan tentang kehidupan umat beragama.
- b. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan beragama.
- c. Meningkatkan toleransi kehidupan beragama.

5. Ferivikasi keadaan lapangan permohonan Rekomendasi pendirian rumah ibadah.

- a. Memastikan bahwa permohonan rekomendasi sudah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Memastikan bahwa ada dukungan dari masyarakat sekitar rencana pendirian rumah ibadah.
6. Kegiatan Pemberdayaan FKUB dan Masyarakat :
- a. Meningkatkan nilai-nilai dan semangat Kebangsaan dalam perbedaan/kebhinekaan.
 - b. Meningkatkan ketahanan mental dan moral masyarakat khususnya generasi muda terhadap pengaruh negative Media sosial, Narkoba, budaya asing dan Globalisasi.
 - c. Menumbuhkan dan meningkatkan etos kerja yang positif dalam masyarakat.
7. Pengadaan/pemeliharaan Barang Inventaris dan Operasional Kegiatan FKUB seperti :
(Laptop, Printer, ATK, Tong Air, Pompa air, Meubuler, Biaya Listrik, dan petugas kebersihan dan pemeliharaan Kantor)
- a. Mendukung kelancaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan FKUB.
 - b. Mendukung tertib administrasi kegiatan FKUB.

C. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN

1. Kegiatan Dialog.

- a. Waktu Pelaksanaan : Juni – Desember 2027
- b. Peserta : Pejabat Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM, dan Unsur FKUB Provinsi dan Kabupaten yang berjumlah 186 orang untuk 6 x kegiatan.
- c. Tempat : Mempawah , Sungai Pinyuh,Toho, dan Jungkat.

2. Kegiatan Menampung Aspirasi.

- a. Waktu Pelaksanaan : Juni - Desember 2027
- b. Peserta : Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM, dan Unsur FKUB Kabupaten yang berjumlah 150 orang untuk 9 x kegiatan
- c. Tempat : KUA/Desa/Tokoh Agama /Pengurus Rumah Ibadah di setiap Kecamatan.

3. Kegiatan Menyalurkan Aspirasi.

- a. Waktu Pelaksanaan : Juni – Desember 2027
- b. Peserta : Pejabat Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM, dan Unsur FKUB Kabupaten yang berjumlah 200 orang untuk 4 x kegiatan

- c. Tempat : Mempawah, Sui.Pinyuh , Anjungan, dan Jungkat
4. Kegiatan Sosialisasi Perundang-undangan.
- a. Waktu Pelaksanaan : Juni – Desember 2027
- b. Peserta : Pejabat Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM, Pemuda/Remaja, dan Unsur FKUB Kabupaten yang berjumlah 240 orang untuk 4 x kegiatan
- c. Tempat : Mempawah, Sui.Pinyuh , Anjungan, dan Toho
5. Ferivikasi lapangan permohonan rekomendasi pendidrian rumah ibadah.
- a. Waktu pelaksanaan : Juni – Desember 2027.
6. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat.
- a. Waktu Pelaksanaan : Juni – Desember 2027
- b. Peserta : Pejabat Pemerintah, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Ormas, LSM, Pemuda dan Unsur FKUB Kabupaten yang berjumlah 180 orang untuk 3 x kegiatan
- c. Tempat : Mempawah, Sui.Kunyit, Toho, dan Sadaniang
7. Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Inventaris Operasional Kegiatan.
- a. Waktu Pelaksanaan : Juni - Desember 2027.

D.

**RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA (RAB) FKUB
DANA HIBAH PEMDA
KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2027**

NO	URAIAN KEGIATAN	VOLUME		SATUAN	WAKTU	BIAYA
					PELAKSANAAN	
I.	PELAKSANAAN DIALOG					
1	Kunjungan Dialog Konsultasi, Koordinasi dan Mediasi masalah Kerukunan dan Pembangunan /Penggunaan Rumah Ibadah				Jan - Des	
	a. Transport Tim	7 x 6 org	42	150.000,00		6.300.000,00
	b. Konsumsi Tim	7 x 6 org	42	50.000,00		2.100.000,00
	c. Uang Harian Tim	7 x 6 org	42	95.000,00		3.990.000,00
	JUMLAH					12.390.000,00
2	Rapat Koordinasi bersama Kemenag, Kesbangpol, dan Kesra Kabupaten Mempawah tentang Program Kerja dan Pengembangan FKUB	4 Keg.			Jan - Juni	
	a. Transport	4 x 21 org	84	150.000,00		12.600.000,00
	b. Konsumsi	4 x 21 org	84	50.000,00		4.200.000,00
	c. Uang Rapat Pejabat	4 x 4 org	16	250.000,00		4.000.000,00
	d. Uang Harian	4 x 17 org	68	95.000,00		6.460.000,00
	e. Spanduk	4 bh	4	75.000,00		300.000,00
	JUMLAH					27.560.000,00
II	MENAMPUNG ASPIRASI					
1	Monitoring /Dialog Issu Kerukunan/ Kunjungan Kerja di 9 KUA/ Kecamatan				Jan - Des	

	a. Transport	9 x 20 org	180	150.000,00		27.000.000,00
	b. Konsumsi	9 x 20 org	180	50.000,00		9.000.000,00
	d. Uang Harian	23 org	23	95.000,00		2.185.000,00
	e. Uang Rapat Pejabat	4 org	4	250.000,00		1.000.000,00
	f. Spanduk	9 bh	9	75.000,00		675.000,00
	JUMLAH					39.860.000,00
III	MENYALURKAN ASPIRASI					
1	Kegiatan Seminar, workshop, Rakor dalam rangka pembinaan dan pengembangan FKUB					
	1. Didalam Kota Kabupaten				Jan- Des	
	a. Transportasi	3 x 6 org	18	150.000,00		2.700.000,00
	b. Konsumsi	3 x 6 org	18	50.000,00		900.000,00
	c. Uang harian	3 x 6 org	18	95.000,00		1.710.000,00
	JUMLAH					5.310.000,00
	2. Diluar Kota Kabupaten					
	a. Transportasi	2 x 2 org	4	300.000,00		1.200.000,00
	b. Konsumsi	2 x 2 org	4	50.000,00		200.000,00
	c. Uang harian	2 x 2 org	4	95.000,00		380.000,00
	JUMLAH					1.780.000,00
2	Mengikuti Konfrensi Nasional di Jakarta					
	a. Transport (Pesawat)	1 x 2 (PP)	2	1.500.000,00		3.000.000,00
	b. Transport (Taxi)	1 x 4 (PP)	4	150.000,00		600.000,00
	c. Konsumsi.	1 x 3 x 3 hr	9	50.000,00		450.000,00
	d. Penginapan	1 x 3 hr	3	450.000,00		1.350.000,00

	e. Uang Harian	1 x 3 hr	3	110.000,00		330.000,00
	JUMLAH					5.730.000,00
3	Rapat Koordinasi dengan Tim dari Provinsi /Pusat					
	Konsumsi	1 x	1	1.500.000,00		1.500.000,00
	JUMLAH					14.320.000,00
IV	SOSIALISASI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN					
	serta Moderasi Beragama kepada tokoh					
	Agama, Masyarakat, Adat, Ormas, Pemuda/Remaja					
	di Desa/Kecamatan Kab. Mempawah.				Jan-Juni	
	a. Transport Peserta, Tim dan Narasumber	5 X 70 org	350	150.000,00		52.500.000,00
	b. Konsumsi Peserta, Tim dan Narasumber	5 X 70 org	350	50.000,00		17.500.000,00
	c. Uang Harian Tim	5 X 17 org	85	95.000,00		8.075.000,00
	d. Insentif Narasumber	5 x 2 org	10	750.000,00		7.500.000,00
	e. Atk / fotocopy Materi	5 x Keg.	5	500.000,00		2.500.000,00
	f. Spanduk	5 Keg.	5	75.000,00		375.000,00
	g. Sewa Gedung	5 Keg	5	2.000.000,00		10.000.000,00
	h. Moderator	5 Keg.x2	10	250.000,00		2.500.000,00
	i. MC/ Pengatur Lagu Indonesia Raya	5 Kg	5	150.000,00		750.000,00
	JUMLAH					101.700.000,00
V	KEGIATAN PENUNJANG					
	1. Mengikuti/Menghadiri Undangan Kegiatan FKUB/					
	Pemerintah/Lembaga lainnya					
	a. Transport	10 x 3 org	30	150.000,00		4.500.000,00
	b. Konsumsi	10 x 3 org	30	50.000,00		1.500.000,00

	c. Uang harian	10 x 3 org	30	95.000,00		2.850.000,00
	JUMLAH					8.850.000,00
	2. Kunjungan Pengembangan Kapasitas FKUB					
	antar Kabupaten/ Provinsi					
	a. Transport	21 org	21	400.000,00		8.400.000,00
	b. Konsumsi	21 org	21	50.000,00		1.050.000,00
	c. Uang harian	17 org	17	95.000,00		1.615.000,00
	d. Uang Rapat Pejabat	4 org	4	250.000,00		1.000.000,00
	e. Akomodasi	11 Kamar	11	450.000,00		4.950.000,00
	JUMLAH					17.015.000,00
VI	PEMELIHARAAN GEDUNG					
	1. Pemeliharaan dan Kebersihan Lingkungan dan Kantor FKUB	12 bln	12	500.000,00	Jan - Des	6.000.000,00
	2. Pengadaan Lampu /Token dan alat Kebersihan	1 thn	1	2.000.000,00	Jan - Des	2.000.000,00
	3. Pengadaan Pinguin Tong Air Hujan				Jan - Des	
	a. Tong Pinguin		1	7.500.000,00		7.500.000,00
	b. Talang air/Paralon	6 bh	6	200.000,00		1.200.000,00
	c. Sambungan, tutup, dan siku	8 bh	8	15.000,00		120.000,00
	d. Besi gantungan	10 bh	10	15.000,00		150.000,00
	e. Papan lisplang	6 bh	6	120.000,00		720.000,00
	f. Besi 10 mm	12 btg	12	82.500,00		990.000,00
	g. Besi 6 mm	6 btg	6	40.000,00		240.000,00
	h. Papan Mal	30 kpg	30	15.000,00		450.000,00
	i. Semen	10 Sack	10	85.000,00		850.000,00
	j. Pasir	2 m3	2	300.000,00		600.000,00

	k. Batu 2x1	1 m3	1	500.000,00		500.000,00	
	l. Kawat Ikat	2 kg	2	30.000,00		60.000,00	
	m. Upah Tukang	1 paket	1	5.000.000,00		5.000.000,00	
	JUMLAH					26.380.000,00	
VII	BELANJA BARANG OPERASIONAL						
1	ATK operasional Kantor (Kertas,Tinta, Foto copy, dll)	12	12	400.000,00	Jan- Des	4.800.000,00	
2	Pembuatan Website dan Medsos FKUB	1	1	15.000.000,00	Jan- Des	15.000.000,00	
3	Operator Web dan Medsos FKUB	12 bln	12	500.000,00	Jan- Des	6.000.000,00	
4	Pengadaan pakaian Seragam FKUB	21 set	21	900.000,00	Jan- Des	18.900.000,00	
5	Kegiatan Kesekretariatan	12	12	450.000,00	Jan- Des	5.400.000,00	
6	Spanduk Ucapan Selamat Hari Raya Keagamaan	15 bh	15	200.000,00	Jan - Des	3.000.000,00	
	JUMLAH					53.100.000,00	
	TOTAL JUMLAH						301.175.000,00

TERBILANG : TIGA RATUS SATU JUTA SERATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH.

Demikian Proposal ini kami sampaikan, atas perhatian dan dukungan Ibu Bupati diucapkan banyak terima kasih.

Mempawah, 26 Januari 2026

Ketua,

H. ASKANDAR SINGODIMEJO,SH.



Sekretaris,

YUSTINUS DARMO,S.Pd



**BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 200.1.4.3/ 348 /SETDA/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH NOMOR 287
TAHUN 2021 TENTANG FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN MEMPAWAH**

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pergantian /Perubahan Dewan Pengurus FKUB Kabupaten Mempawah Periode 2022-2026 Nomor 11/FKUB/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, maka Keputusan Bupati Mempawah Nomor 287 Tahun 2021 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mempawah, perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Mempawah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Mempawah Nomor 287 Tahun 2021 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mempawah, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 20 Juni 2026 dengan ketentuan bahwa:

a. Biaya akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mempawah.

b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 20 - 9 - 2024


Pi. BUPATI MEMPAWAH,




LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MEMPAWAH
 NOMOR 200.1.4.3/ 349 /SETDA/2024
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI MEMPAWAH NOMOR 287
 TAHUN 2021 TENTANG FORUM
 KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 KABUPATEN MEMPAWAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
 KABUPATEN MEMPAWAH

- I. DEWAN PENASEHAT :
1. Ketua : Wakil Bupati Mempawah
 - Wakil Ketua : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah.
 2. Sekretaris : Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
 - Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah
 3. Anggota :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah;
 - b. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah;
 - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mempawah;
 - d. Kepala Bagian Kesra dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Kabupaten Mempawah;
 - e. Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah.
- II. DEWAN PENGURUS :
1. Ketua : H. Askandar Singodimejo, SH (Agama Islam)
 - Wakil Ketua :
 - a. Mohanmad Solihin, S.Pd.I (Agama Islam)
 - b. Pdt. Dr. Enggen, SE, M.Pd.K (Agama Kristen)
 2. Sekretaris : Yustinus Darmo, S.Pd (Agama Katolik)
 - Wakil Sekretaris : Muhardi, S.Sos (Agama Islam)
 3. Bendahara : Edy Sugito S, SH, MH (Agama Konghucu)
 4. Anggota :
 - a. H. Ahmad Syafe'i Asawi (Agama Islam)
 - b. Ust. H.M. Sirin Hayun (Agama Islam)
 - c. Dra. Hj. Ratna Ningsih, M.Pd.I (Agama Islam)
 - d. Ust. Marzuki Kadri, S.Ag.M.Pd (Agama Islam)
 - e. H. Harun Arrasyid, S.Kep.Ns (Agama Islam)
 - f. JH. Lumban Gaol, BA (Agama Kristen)
 - g. Pdt. Ajim, S. Th. MM, M.Pd (Agama Kristen)
 - h. Pastor RD.Alexander Mardalis (Agama Katolik)
 - i. Tjen Jung Lung (Agama Budha)
 - j. I Dewa Putu Sukertia (Agama Hindu)
 - k. Hui Tie, ST (Agama Konghucu)





MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

Jakarta, 25 November 2020
Yth. 1. Gubernur.
2. Bupati/Wali kota.
di-
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR 903/6397/SJ/TAHUN 2020

TENTANG

PENYEDIAAN ANGGARAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam rangka menjaga kerukunan hidup beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa pembinaan umat beragama guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional merupakan salah satu ruang lingkup urusan pemerintahan umum.
2. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat menjelaskan bahwa:
 - a. Pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, Pemerintah dan Pemerintah daerah.
 - b. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di provinsi menjadi tugas dan kewajiban Gubernur yang pelaksanaannya dibantu oleh kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
 - c. Pemeliharaan kerukunan umat beragama di kabupaten/kota menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Wali kota yang pelaksanaannya dibantu oleh kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

- d. Dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan, masyarakat membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang pembentukannya difasilitasi oleh pemerintah.
 - e. Pembentukan FKUB tingkat Provinsi difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi dan untuk tingkat Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - f. Belanja pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan kerukunan umat beragama serta pemberdayaan FKUB secara nasional didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
 - g. Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di provinsi didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.
 - h. Belanja pelaksanaan kewajiban menjaga kerukunan nasional dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat di bidang pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan FKUB dan pengaturan pendirian rumah ibadat di kabupaten/kota didanai dari APBD Kabupaten/Kota.
3. Dalam butir V. 55 huruf h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mengatur bahwa pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain untuk FKUB dalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota wajib menyediakan alokasi anggaran untuk FKUB dalam rangka membangun dan merawat kerukunan umat beragama pada APBD dalam Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik, melalui belanja hibah secara terus menerus setiap tahun anggaran. ✓
5. Apabila Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota belum mengalokasikan anggaran untuk FKUB dalam APBD sebagaimana dimaksud pada angka 4, maka akan menjadi catatan dalam evaluasi rancangan APBD untuk dianggarkan dalam penyempurnaan hasil evaluasi APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota dan DPRD, dan Gubernur/Bupati/Wali Kota menetapkan rancangan Perda tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi Perkada, maka Menteri Dalam Negeri akan mengusulkan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (9) dan Pasal 112 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Sekretaris Kabinet;
8. Kepala Staf Kepresidenan;
9. Ketua DPRD Provinsi Seluruh Indonesia; dan
10. Ketua DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum,

